



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, pemilik kendaraan maka diperlukan fasilitas pengujian terhadap kelaikan kendaraan bermotor secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3188);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD-PKB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD-PKB merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;

- (2) UPTD-PKB dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD-PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara Kelas A
- (2) Susunan Organisasi UPTD-PKB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kepala Pasal 5

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan dan pembinaan di bidang pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotoran
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Penyusunan program pengujian kendaraan bermotor secara berkala;

- h. Pelaksanaan pengendalian mutu kelaikan kendaraan bermotor berdasarkan standar mutu yang ditetapkan;
- i. Pelaporan pelaksanaan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan administrasi keuangan dan penyetoran kepada bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Melaksanakan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan perencanaan dana kebutuhan buku dan tanda bukti lulus uji serta dokumen lainnya;
- h. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas lainnya;
- i. Menyusun target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- k. Melaksanakan pengaturan pemberian pelayanan non teknis lainnya kepada pemakai jasa;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPTD;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Petugas Teknis Operasional adalah Jabatan Pelaksana PNS selain Jabatan Fungsional Tertentu bertugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (4) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang kemetrologian dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya;

BAB VII
ESELON
Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017


BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,




H. M. NATSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 15 Desember 2017
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA